

## Gugat Cerai dalam Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Kajen (Studi Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Kjn)

Slamet Burhanudin<sup>1</sup>, Trianah Sofiani<sup>2</sup>, Moh Fateh<sup>3</sup>

IAIN Pekalongan

Email: [burhanudinhasim@gmail.com](mailto:burhanudinhasim@gmail.com)

### Abstract

*The case of divorce lawsuits in unregistered marriages filed at the Kajen Religious Court can be accepted and decided in Decision Number 539/Pdt.G/2020/PA.Kjn, with the verdict of the Judge requesting the Plaintiff's divorce suit for unregistered marriages and imposing bai'in divorce sughro. The problem in this study is how the judge's consideration in filing a lawsuit in marriage and the decision against the Plaintiff and Defendant. This research is a normative legal research (juridical normative) conducted at the Kajen Religious Court using a law approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of this study the authors found that the consideration in the plaintiff's divorce application, the judge first declared the marriage valid and then divorced the plaintiff and the defendant after being convinced that there was a crime if it had been submitted, according to the author, the judge's consideration was in accordance with Islamic law and applicable legal rules. And the award can be seen from the position of the Marriage Certificate as legal evidence.*

**Keywords:** Lawsuit, Divorce, Marriage Sirri, Decision.

Perceraian dapat terjadi karena adanya suatu perkawinan yang sah. Pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama seharusnya didasarkan pada adanya perkawinan yang sah dan berkekuatan hukum yang hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi perkara gugatan perceraian dalam pernikahan sirri yang diajukan di Pengadilan Agama Kajen dapat diterima dan diputus dalam Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Kjn, dengan amar putusan Hakim mengabulkan gugatan perceraian Penggugat atas pernikahan siri dan menjatuhkan talak bai'in sughro. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian dalam nikah sirri serta implikasi putusan tersebut terhadap pihak Penggugat dan Tergugat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang dilakukan di Pengadilan Agama Kajen dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini penulis menemukan

bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian penggugat dalam nikah sirri antara Penggugat dan Tergugat, Hakim terlebih dahulu menyatakan sahnya pernikahan dan kemudian menceraikan Penggugat dan Tergugat setelah diyakini adanya kemandlaratan apabila perkawinan dipertahankan, menurut penelitian penulis pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan aturan hukum yang berlaku. Dan implikasi putusan tersebut dapat menggantikan kedudukan Akta Nikah sebagai alat bukti yang sah.

**Kata kunci:** Gugatan, Perceraian, Nikah Sirri, Putusan.

### Pendahuluan

Perceraian adalah merupakan akibat yang timbul dari adanya suatu perkawinan. Tanpa adanya ikatan perkawinan, maka tidak dapat dilakukan perceraian. Sehingga perceraian yang sah dan berkekuatan hukum haruslah didasarkan pada perkawinan yang sah dan berkekuatan hukum.

Perkawinan yang dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2)) dan dalam pelaksanaan perkawinan harus dilangsungkan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (1)). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Agar perkawinan dinyatakan sah dan berkekuatan hukum harus bisa dibuktikan dengan kepemilikan Akte Nikah.

Pencatatan perkawinan adalah syarat agar suatu perkawinan mendapatkan pengakuan yang sah dan berkekuatan hukum dengan diterbitkannya Akte Nikah sebagai bukti yang sah dan berkekuatan hukum karena proses penerbitan Akte Nikah melalui serangkaian proses yang diatur dalam *dalam* PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 yang didalamnya mengatur tentang pelaksanaan perkawinan yang dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Adapun perkawinan sirri yang hanya dilakukan menurut hukum agama, tanpa dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat nikah dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat dan tidak ada Akte Nikah, maka perkawinan tersebut oleh Negara belum dinyatakan sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Arto, 1996, p.47).

Dampak yang akan timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara Yuridis Formal antara lain bahwa perkawinan dianggap tidak sah. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS). Hukum yang diartikan sebagai suatu keputusan hukum (putusan pengadilan) adalah merupakan produk hukum yang dihasilkan dari serangkaian kegiatan penemuan hukum hakim

sebagai pelaksana tugas dari pengadilan atas peristiwa yang kongkrit yang harus diputus dan ditentukan hukumnya berdasarkan ketentuan norma hukum yang berlaku (Undang-undang tertulis dan tidak tertulis serta sumber-sumber hukum yang lain). Dalam hal ketentuan norma dalam Undang-undang tidak menjelaskan secara jelas atau undang-undang belum menjelaskan ketentuan hukum atas suatu peristiwa, maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*recthsvinding*), sehingga dalam hal ini hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum.

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugaspetugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret. Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum.

Eksistensi penemuan hukum begitu mendapatkan perhatian yang berlebih, karena penemuan hukum dirasa mampu memberikan suatu putusan yang lebih dinamis dengan memadukan antara aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. *Rechtsvinding* hakim diartikan sebagai *ijtihad* hakim dalam memberikan keputusan yang memiliki jiwa tujuan hukum. Menurut H.P. Pangabean, penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, dimana kadangkala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.

Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (pasal 42 dan 43 UU Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatatkan pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak). Anak-anak ini berstatus anak di luar perkawinan.

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai bapak. Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan. Dalam artian, jika kita tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti kita melakukan suatu kejahatan. Namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak. Bersinggungan dengan pentingnya

pendaftaran perkawinan, seperti juga pembuatan KTP atau SIM, kita sesungguhnya membicarakan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara. Sehingga sudah semestinya memperhatikan prinsip *good governance*, salah satunya adalah menetapkan biaya yang sesuai dengan taraf kehidupan masyarakat dan prosedur yang tidak berbelit-belit. Dengan prosedur yang tidak berbelit-belit dan biaya yang sesuai masyarakat diajak untuk mencatatkan perkawinannya.

Akan tetapi, berdasarkan hasil dokumentasi di Pengadilan Agama Kajen, terdapat kasus tentang gugat cerai terhadap pernikahan sirri yakni pada putusan nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Kjn dengan kronologi bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara sirri selama 2 tahun lamanya yang dilakukan di hadapan wali nikah dan para saksi atau tetangga sekitar tanpa dihadiri dan disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah atau buku nikah. Kemudian pada tahun 2020 Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kajen dengan alasan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin. Dalam amar putusan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Peggugat, mengesahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan menjatuhkan talak terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam satu gugatan” (Salinan putusan nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Kjn).

Berdasarkan data-data diatas, putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Kjn secara sepintas kontra dengan aturan perundang-undangan Pasal 2 ayat (2) UU. No. 16 Tahun 2019, Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) Inpres. No. 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa legalitas perkawinan hanya dibuktikan dengan kepemilikan Akta nikah, sehingga dalam penelitian ini akan menjawab permasalahan apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan apakah itsbat nikah yang diumumkan hakim dalam putusan sela telah mendapatkan legalitas hukum dan dapat menggantikan legalitas akta nikah sehingga dapat dilanjutkan pada putusan perceraian, serta apa implikasi dari putusan no. 539/Pdt.G/2020/PA.Kjn.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*juridis normatif*) atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai putusan pengadilan yang diartikan bahwa putusan pengadilan adalah merupakan suatu bangunan sistem Norma (Fajar & Achmad, 2013, p.34).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan perkara gugatan perceraian dalam pernikahan siri, pendekatan konseptual (*konseptual approach*) yaitu pendekatan yang berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga peneliti menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang

relevan dengan isu yang dihadapi dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan melakukan analisis terhadap *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya (Ochtorina & Efendi, 2015, p.119). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui penelusuran dengan cara membaca salinan putusan dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara Gugat Cerai dalam Nikah Sirri yang sedang diteliti serta mendengarkan pendapat Hakim Pengadilan Agama Kajen yang memutus perkara yang sedang diteliti melalui wawancara, kemudian bahan-bahan hukum tersebut diinventarisir dan diklasifikasi secara sistematis (Fajar & Achmad, 2013, p.180).

## Hasil dan Pembahasan

### **Analisis Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) Hakim terhadap Perkara Gugat Cerai dalam Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Kajen pada Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Kjn.**

Tugas Pengadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Pengadilan wajib menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih belum ada hukum yang mengaturnya atau aturan hukumnya kurang jelas (*Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009*). Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan Kehakiman yaitu menyelenggarakan peradilan sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 24, 24A, 24B, 24C dan Pasal 25.

Agar putusan sistematis, lengkap dan meyakinkan, Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diadili hendaknya melalui proses perumusan masalah atau pokok sengketa, pengumpulan data dalam proses pembuktian, analisa data untuk menemukan fakta, penemuan hukum dan penerapannya terhadap peristiwa yang kongkrit, kemudian pengambilan keputusan. Kegiatan penemuan hukum dan penerapannya tidaklah semudah yang dibayangkan melainkan dalam penemuan hukum, peristiwa kongkrit harus diarahkan kepada undang-undang begitupun sebaliknya, undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa yang kongkrit kemudian hakim harus mengadakan interpretasi terhadap perundang-undangan tersebut, namun apabila metode interpretasi tidak dapat dilakukan, maka hakim harus menggunakan metode konstruksi (Manan, 2016, p. 303).

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret. Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum.

Eksistensi penemuan hukum begitu mendapatkan perhatian yang berlebih, karena penemuan hukum dirasa mampu memberikan suatu putusan yang lebih dinamis dengan memadukan antara aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. Rechtsvinding hakim diartikan sebagai ijtihad hakim dalam memberikan keputusan yang memiliki jiwa tujuan hukum. Menurut H.P. Pangabean, penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada

penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, dimana kadangkala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.

Dari pengertian penemuan hukum di atas, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, hakim harus melihat apakah Undang-Undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas, atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya, jika terjadi demikian maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan hukum yang konkrit dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dasar hukum dalam penemuan hukum, dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Ini berarti bahwa hakim pada dasarnya harus tetap ada di dalam satu sistem (hukum), tidak boleh keluar dari hukum, sehingga harus menemukan hukumnya. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim, yang dimana hakim tersebut tidak hanya melihat pada konteks tekstual atau dalam arti hanya dari Undang-Undang saja, namun dapat juga dari sumber hukum yang lain. Sistem hukum Islam juga mengenal adanya penemuan hukum (*recthsvinding*). Dalam sistem hukum Islam penemuan hukum dikenal dengan istilah "ijtihad".

Ijtihad menurut istilah ulama ushul, yaitu mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syara' secara terinci. Adapun lapangan ijtihad ini meliputi dua hal, yaitu: (1) sesuatu yang tidak ada nashnya sama sekali, dan (2) sesuatu yang ada nashnya yang tidak pasti. Kedua lapangan ijtihad inilah merupakan objek yang sangat luas untuk melakukan ijtihad. Karena seorang mujtahid itu meneliti agar sampai kepada mengetahui hukumnya dengan cara qiyas (analogi), atau istishan (menganggap baik), atau istishab (menganggap berhubungan), atau memelihara 'Urf (kebiasaan), atau masalah mursalah (kepentingan umum) (Syarifuddin, 2008, p. 227).

Hakim dalam melakukan penemuan hukum, berpedoman pada metode-metode yang telah ada. Metode-metode dalam penemuan hukum meliputi metode interpretasi (*interpretation method*), metode kontruksi hukum atau penalaran (*redeneeruwijzen*). Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan Undang-Undang yang secara langsung dapat ditetapkan ketentuan Undang-Undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi, sedangkan kontruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan Undang-Undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, atau dalam hal peraturannya tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan Undang-Undang (*wet vacuum*). Untuk mengisi kekosongan Undang-Undang inilah, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks Undang-Undang.

Interpretasi memiliki arti pemberian kesan, pendapat, pandangan teoritis terhadap sesuatu atau biasa dikenal dengan sebutan tafsiran. Menurut Soeroso, "metode interpretasi atau



penafsiran ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam Undang-Undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang”. Sedangkan menurut Shiddiq Armia, “metode kontruksi, memiliki arti bahwa hakim membuat suatu pengertian hukum yang mengandung persamaan ketika tidak dijumpai ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan”.

Mengenai interpretasi dan kontruksi, Ahmad Rifai membedakannya sebagai yaitu bahwa interpretasi, merupakan penafsiran terhadap teks Undang-Undang masih tetap berpegang tegas pada bunyi teks itu. Sementara pada kontruksi, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks Undang-Undang, dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.

Dalam menganalisa putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Kjn, penulis penyoroti pada kajian sebagai berikut tentang penetapan pengesahan pernikahan sirri Penggugat dan Tergugat. Lembaga Negara yang menentukan legalitas perkawinan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (2) Inpres. No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yaitu Pegawai Pencatat Nikah dan Pengadilan Agama. Dalam hal perkawinan tidak mendapatkan legalitas oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga tidak terbit Akte Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah dan berkekuatan hukum, maka perkawinan tersebut dapat dimohonkan legalitasnya ke Pengadilan melalui mekanisme itsbat nikah oleh Pengadilan Agama.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan itsbat nikah terbatas pada perkawinan yang berkenaan dengan; a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b) hilangnya Akte Nikah, c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Inpres No.1 Tahun 1991 Pasal 7 ayat (2)).

Berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti surat dan keterangan saksi, Hakim menemukan suatu fakta bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan tidak ada halangan menurut ketentuan Inpres No.1 Tahun 1991 Pasal 39 sampai dengan Pasal 44, serta dalam pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta bahwa dalam pelaksanaan perkawinan ada kedua mempelai pria dan wanita, Akad nikah, Wali yaitu orang tua kandung Penggugat (mempelai wanita) yang diwakilkan kepada kiai, dua orang Saksi dan disebutkannya mahar uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Pasal 14, 19, 20,21, 39 sampai Pasal 44 Inpres No. 1 Tahun 1991 dan juga sesuai dengan teori sahnya perkawinan menurut hukum fikih yang dikemukakan mardani bahwa *ketentuan Syarat pernikahan menurut fikih bagi mempelai laki-laki yaitu bukan mahram dari istri, tidak terpaksa/atas kemauan sendiri, orangnya tertentu/jelas, tidak sedang menjalankan ihram haji, dan syarat pernikahan bagi mempelai wanita yaitu tidak ada halangan hukum yang meliputi tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah, dan calon wanita tersebut merdeka atas kemauan sendiri* (Mardani, 2016, p. 40). *Hanya saja perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat dalam buku Pencatatan nikah* (salinan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Kjn).

Berdasarkan fakta tersebut hakim menyatakan sah perkawinan tersebut dengan pengumuman itsbat nikah dalam proses persidangan dengan mekanisme putusan sela (Sip.pa-kajen.go.id Diakses dari internet tanggal 4 Desember 2020 12:36).

Penggabungan Perkara Permohonan Itsbat Nikah dan Gugatan Cerai dalam Satu Surat Putusan. Penggabungan gugatan beberapa perkara dalam satu gugatan menurut teori Hukum Acara Perdata adalah tidak dilarang. Menurut pendapat Ahmad Mujahidin mengemukakan bahwa penggabungan gugatan tidak diatur dalam HIR atau BW, penggabungan dan kumulasi gugatan diatur dalam Pasal 134 dan 135 RV yang disebut dengan istilah dalam bahasa Belanda Voeging Van zaken dengan mekanisme penggabungan perkara tersebut disertai dengan putusan sela (Mujahid, tt, p.110). Penggabungan gugatan diperbolehkan dengan syarat perkara-perkara tersebut ada koneksitas atau hubungan yang erat satu sama lainnya serta tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung tertanggal 22 September 1976 Nomor 1652 K/Sip/1975 yang termuat dalam Yurisprudensi Indonesia 1997-I halaman 496 (Sutianto & Oeripkartawinata, 2009, p. 54). Tujuan penggabungan gugatan menurut pendapat Abdul Manan, 2016: 43, penggabungan gugatan bertujuan agar perkara itu dapat diperiksa oleh hakim yang sama guna menghindarkan kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan (Manan, 2014, p.43).

Penggabungan Gugatan pada perkara permohonan Itsbat Nikah dan gugatan perceraian dijelaskan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada Bab Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah huruf (d) bahwa "Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian" (Badilag, 2014, p.143). Tentang status perkara Isbat Nikah dan Gugatan Perceraian yang diajukan secara bersamaan dalam satu surat gugatan sebagaimana dalam putusan perkara nomor 539/Pdt.G/2020/PA. Kjn halaman 1-3 yang diajukan oleh Penggugat (Istri), keduanya adalah merupakan perkara contensius sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada Bab Pedoman Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah angka (3) bahwa:

*"Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi".*

Dan antara perkara itsbat nikah dan gugat cerai yang ada pada putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Kjn merupan perkara-perkara yang tunduk pada hukum acara perdata khusus yang sama, dan Penggugat yang mengajukan perkara permohonan itsbat nikah dan gugatan perceraian menuju pada suatu akibat hukum saja yaitu dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat, yang berarti bahwa apabila dikabulkan gugatan perceraianya, maka secara tidak langsung permohonan itsbat nikah dikabulkan. Penggabungan gugatan dalam hal ini menurut



teori Hukum Acara Perdata disebut dengan istilah kumulasi gugatan secara perbarengan (Concursus, Samenloop, Cdincidence). Dengan demikian penggabungan perkara permohonan itsbat nikah dan gugatan cerai dalam satu surat putusan telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hakim Menceraikan Penggugat dan Tergugat atas Perkawinan Sirri pada Perkara Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Kjn. *Perceraian adalah merupakan akibat yang timbul dari adanya suatu perkawinan. Tanpa* adanya ikatan perkawinan, maka tidak dapat dilakukan perceraian. Sehingga perceraian yang sah dan berkekuatan hukum haruslah didasarkan pada perkawinan yang sah dan berkekuatan hukum. Perkawinan dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2)). Dan dalam pelaksanaan perkawinan harus dilangsungkan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (1)). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Agar perkawinan dinyatakan sah dan berkekuatan hukum harus bisa dibuktikan dengan kepemilikan Akte Nikah.

Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Majelis Hakim sebelum memutuskan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui itsbat nikah yang diumumkan pada putusan sela dalam proses pemeriksaan perkara perceraian (Sip.pa-kajen.go.id Diakses dari internet tanggal 4 Desember 2020 12:36).

Meskipun perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak dapat dibuktikan dengan Akte Nikah sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, akantetapi perkawinan sirri tersebut juga bisa mendapatkan legalitas hukum oleh Pengadilan Agama melalui mekanisme penetapan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 Pasal 7 ayat (2). Pengumuman itsbat nikah oleh hakim tersebut harus dilakukan oleh majelis Hakim untuk memberikan legalitas perkawinan antara Penggugat dan tergugat bahkan tanpa adanya permohonan itsbat nikah dari Penggugat, Hakim wajib melakukan penetapan itsbat nikah dengan syarat pada *petitum* subsider menyertakan kalimat “*et aduaetbono*”. Dalam hal ini Ahmad Mujahidin berpendapat, oleh karena Hakim dituntut menerapkan relevansi hukum terhadap fakta kongkrit, Hakim dalam praktik persidangan memungkinkan untuk melakukan penyimpangan terhadap asas hukum perdata yaitu *ultra petitum* (Hakim dilarang memutus lebih dari yang diminta) sepanjang masih mengenai keadilan meteriil dan dalam *petitum* subsider menyertakan kata “*et aduaetbono*” dan perkara tersebut bersifat kumulatif seperti *itsbat nikah* dan gugatan perceraian yang keduanya harus diputus dengan tidak harus melalui putusan sela, yakni langsung putusan akhir yang menyatakan tentang sahnya perkawinan dan terjadinya perceraian, karena

itsbat nikah tersebut tidak dibuat tersendiri, namun dibuat menyatu dalam berita acara yang dibacakan bersamaan dengan putusan perceraian (Mujahidin, 2012, p.229).

Aturan hukum mengenai perkara itsbat nikah dan gugatan perceraian tidak dijelaskan dalam Undang-undang, aturan hukum tersebut hanya dijelaskan dalam Inpres No.1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akte Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan ayat (3), Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada Bab Pedoman Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah poin a) dan poin d) menyatakan bahwa “itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian”.*

Aturan-aturan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah dan gugatan perceraian diatas hanya diberlakukan bagi warga Muslim. Dan dalam aturan-aturan tersebut tidak mengatur secara rinci tentang mekanisme persidangan, apakah dalam penyelesaian perkara gugatan cerai atas pernikahan sirri diharuskan adanya putusan sela untuk pengumuman itsbat nikahnya atau tidak, dan apakah putusan sela pengumuman itsbat nikah dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat digunakan sebagai dasar pijakan untuk melakukan pemeriksaan perceraian, maka dalam hal ini penyelesaian perkara gugatan perceraian dalam nikah sirri adalah merupakan ranah diskresi hukum hakim untuk membuat suatu keputusan hukum.

Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas peradilan juga harus berpedoman pada asas fleksibilitas atau Speedy Administration of Justice sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Arti asas fleksibilitas adalah pemeriksaan perkara di lingkungan Peradilan Agama dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Yang dimaksud sederhana ialah proses beracara dilakukan dengan jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Asas fleksibilitas juga diterjemahkan dengan Keputusan Mahkamah Agung (KMA) RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang Pengesahan Perkawinan (itsbat nikah) bahwa *“Isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi kesatuan dalam putusan perceraian”* (Muhahidin, 2012, p.32)

Dengan demikian, penyelesaian perkara gugatan cerai dalam nikah sirri ditemukan adanya diskresi hukum sehingga hakim berkewajiban untuk mencari dan menemukan kepastian hukumnya. Dan hakim mengabulkan gugatan perceraian atas pernikahan penggugat yang diputus bersama dalam satu putusan akhir, menurut penulis hakim menggunakan metode Penafsiran sistematis atau logis yang menghubungkan peraturan perundang-undangan dengan dengan undang-undang lain dan dengan keseluruhan sistem yaitu Hakim lebih berpedoman kepada asas fleksibilitas dalam beracara karena

dalam perkara cerai gugat dalam nikah siri hanya tentang formalitas alat bukti yaitu pembuktian adanya perkawinan yang sah.

### **Implikasi Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Kjn**

Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 539/Pdt.G/2020/ PA.Kjn yang menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 16 Mei 2017 di Bojonglor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, menjatuhkan talak bain shughro Tergugat kepada Penggugat, berimplikasi terhadap para pihak dan di luar pihak.

Implikasi putusan pengadilan terhadap para pihak, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mukti Arto bahwa putusan hakim mempunyai 3 (tiga) kekuatan yaitu kekuatan mengikat para pihak yang berperkara dan pihak yang terlibat dalam perkara dalam arti keputusan hakim telah berkekuatan hukum tidak dapat dirubah dan harus dianggap benar sehingga pengajuan dengan pokok perkara yang sama dan pihak yang sama tidak dapat diterima, mempunyai kekuatan pembuktian yang berarti bahwa keputusan hakim merupakan kepastian hukum sebagai dasar bukti yang sah atas suatu kebenaran yang terkandung di dalamnya sehingga putusan hakim dapat dijadikan sebagai bukti atas kasus pidana maupun kasus perdata yang lain, mempunyai kekuatan eksekutorial (Arto, 1996, pp. 264-265). Dengan demikian putusan Pengadilan Agama kajen ini dapat dijadikan sebagai bukti yang sah bagi para pihak Penggugat dan Tergugat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara remi telah putus dengan talak ba'in sughro.

Berdasarkan data dari putusan Pengadilan Agama Kajen nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Kjn diketahui bahwa perceraian diajukan oleh pihak istri atau atas kehendak istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal bersama dan berhubungan selayaknya suami istri, dan berdasarkan INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 119 ayat (1) dan (2), Pasal 155, dan Pasal 158 poin b., maka implikasi putusan bagi pihak Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) yaitu hubungan perkawinan telah putus dan tidak dapat *diruju'* kembali kecuali dengan akad nikah baru, Tergugat (bekas suami) tidak berkewajiban memberikan nafkah *mut'ah* kepada Penggugat (bekas istri), Penggugat (bekas istri) berlaku ketentuan iddah dan larangan-larangan dalam masa iddah.

Implikasi Putusan di Luar Para Pihak. Berdasarkan data dari putusan Pengadilan Agama Kajen nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, mengesahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat (Salinan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Kjn p. 15-16) dan berdasarkan peristiwa di persidangan bahwa proses pembuktian perceraian dilakukan 1 (satu) minggu setelah dibacakan pengumuman itsbat nikah dalam putusan sela dalam persidangan (Sip.pa-kajen.go.id Diakses dari internet tanggal 4 Desember 2020 12:36), dapat berimplikasi sebagai bahwa *eksistensi UU. No. 16 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (2), PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 2 sampai dengan Pasal 13, INPRES No. 1 Tahun 1991 Pasal 7 ayat (1) terhapuskan dengan adanya putusan Pengadilan Agama*

*Kajen Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Kjn. Isbat nikah yang diumumkan hakim dalam putusan sela merupakan pemberian legalitas perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat dilakukan pemeriksaan pembuktian perceraian. Isbat nikah yang diumumkan hakim dalam putusan sela dapat menggantikan kedudukan Akta Nikah sebagai alat bukti perkawinan yang sah sehingga Akte Nikah bukan merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan yang sah. Putusan perceraian tersebut berpengaruh terhadap daftar Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama karena perkawinan Penggugat sebelumnya tidak tercatat di KUA apakah pencatatan perkawinan dan perceraian disamakan dengan yang perkawinannya telah tercatat sebelumnya.*

### **Kesimpulan**

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugat cerai pada pernikahan sirri di Pengadilan Agama Kajen pada Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Kjn dengan memeriksa dan kemudian menyatakan sah pernikahan siri sebelum memutus perceraian telah sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku karena pernikahan siri yang telah dilakun oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan. Adapun pertimbangan hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat yang diperiksa dan kemudian diputus secara bersamaan dalam satu surat putusan telah sesuai dengan teori dan dan asas hukum yang berlaku di Pengadilan Agama, meskipun dalam perkara tersebut merupakan ranah diskresi hukum yaitu terjadinya ketidakjelasan undang-undang yang mengatur tentang status kepastian hukum itsbat nikah dalam rangka melanjutkan penyelesaian perkara perceraian, sehingga hakim berkewajiban untuk mencari dan menemukan kepastian hukumnya dengan menggunakan metode Penafsiran sistematis atau logis yang menghubungkan peraturan perundang-undangan dengan dengan undang-undang lain dan dengan keseluruhan sistem yaitu Hakim lebih berpedoman kepada asas fleksibilitas dalam beracara karena dalam perkara cerai gugat dalam nikah siri hanya tentang formalitas alat bukti yaitu hanya tentang pembuktian adanya perkawinan yang sah. Dalam hal ini status hukum itsbat nikah dapat menggantikan akte nikah sebagai alat bukti yang menunjukkan adanya pernikahan yang sah secara hukum.

Implikasi putusan hakim pada perkara gugat cerai dalam pernikahan sirri di Pengadilan Agama Kajen pada Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Kjn terhadap para pihak adalah mengesahkan pernikahan penggugat dengan tergugat dan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat kepada penggugat sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terputus dan keduanya tidak diperbolehkan ruju' kembali kecuali dengan akad nikah baru. Adapun implikasi Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Kjn diluar para pihak yaitu menghapuskan eksistensi UU. No. 16 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (2), PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 2 sampai dengan Pasal 13, INPRES No. 1 Tahun 1991 Pasal 7 ayat (1) dan itsbat nikah yang diumumkan oleh hakim dapat menggantikan kedudukan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Mahkamah Agung RI. 2014. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Edisi revisi*. Jakarta: Dirjen BADILAG.
- Manan, Abdul. 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mujahid, Ahmad. 2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Format Formulir Beracara*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mukti, Arto. 1996. *Masalah Pencatatan Perkawinan dan sahnya mahar, Mimbar Hukum No.28*. Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinpa era Islam.
- .....1996. *Praktek Pekara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ochtorina, Dyah dan A'an Efendi. 2015 *Penelitian Hukum (Legal Reseach)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soejono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutianto, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

### Internet dan Putusan

<http://Sip.pa-kajen.go.id>. Diakses dari internet tanggal 4 Desember 2020 12:36.

Ptl. Panitera Pengganti PA. Kajen. 2020. Salinan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Kjn.

